

Potensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM): Studi Pada Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta

Nia Puji Agustin,

niagp3@gmail.com

Khurun'in Zahro'

khuruninzahro@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Abstrak

Belum teratasinya kemiskinan, mendorong pemikiran akan perlunya suatu upaya guna menanggulangi kemiskinan hingga menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Perhatian pemerintah yang menitik beratkan pada modal yang sebesar-besarnya untuk mengembangkan usaha tanpa disertai dengan pertumbuhan dan pengembangan terhadap UKM mengakibatkan lemahnya sektor UKM yang semestinya menjadi fundamen ekonomi yang kuat. Optimalisasi sumber keuangan Islam merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam mengatasi kemiskinan. Wakaf tunai menawarkan solusi menanggulangi kemiskinan melalui program ekonomi dan kemitraan usaha. Wakaf tunai berperan penting sebagai instrumen fiskal Islam yang baru dalam perekonomian dan mempunyai peluang bagi terciptanya investasi dibidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi wakaf tunai dalam meningkatkan UKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan ekonomi umat dalam sektor UKM.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Sektor UKM, Kemiskinan, Instrumen Fiskal Islam

1. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda ekonomi dunia pada tahun 1998 memberikan dampak negatif bagi negara maju dan negara berkembang. Hal ini secara signifikan turut mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Indonesia pun tidak terlepas dari krisis ini. Kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia, kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin merupakan beberapa dampak dari meluasnya krisis ekonomi dunia. Bukti-bukti empiris bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 9,41 persen pada bulan Maret 2019.

Bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang merata diantara masyarakat. Oleh karena itu, ditengah ketidak pastian ekonomi dunia dan ancaman krisis ekonomi, pemerintah harus mencari jalan alternatif yang mengantisipasi guncangan ekonomi dengan membangun pondasi ekonomi yang berbasis konsep dan praktik yang mandiri, adil, *fair* dan menjunjung tinggi atas asas pemerataan kesejahteraan masyarakat yang lebih percaya.¹

Wakaf kerap diarahkan kepada benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan wakaf benda baru mengemuka belakangan. Di beberapa negara Islam, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang mampu memperdayakan ekonomi rakyat. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wakaf belum dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Padahal sampai saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi. Walaupun pemerintah sudah berusaha untuk menaggulangi kemiskinan, namun sampai saat ini belum juga terselesaikan.²

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.³

Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Sedangkan negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam yang membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.⁴

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, namun sayangnya hal tersebut belum dikembangkan secara optimal. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang,

¹ Fahmi Medias, "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia", *Indonesia Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2017, h. 66-69.

² Uswatun Hasanah, "Potensi Wakaf untuk Pembangunan Perumahan Rakyat", *Jurnal AL- Awqaf*, Vol 2, No. 2, April 2009, h. 77.

³ Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 6, No. 2, September 2015, h. 95.

⁴ Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Mentari, 2005), h. 131.

kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai atau uang. Wakaf uang telah menjadi perhatian para fuqaha. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut Mazhab Hanafi. Cara melakukan wakaf uang dengan menjadikannya modal usaha dengan salah satu caranya *mudharabah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat memungkinkan untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya, mewakafkan uang untuk dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan Mazhab Hanafi, diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, atau yang lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam waktu yang lama.

Sejarah wakaf uang, praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai (uang) mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubina di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang.⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebuah lembaga non pemerintah yang menaungi umat Islam Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. MUI menilai bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki benda lain. Fatwa MUI tentang wakaf uang menyebutkan bahwa uang yang didalamnya juga termasuk surat-surat berharga boleh dijadikan sebagai objek wakaf. Penggunaan uang dan surat-surat berharga sebagai objek wakaf, tentunya harus dengan syarat digunakan untuk kepentingan syari'ah dan kelestarian nilai pokoknya harus tetap terjamin serta tidak boleh dijual maupun dihibahkan.⁶

Menurut Gunarsih dkk, inklusi keuangan dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Hasil riset Park dan Mercado, menyatakan inklusi keuangan tidak hanya

⁵ Achmad Djunaedi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007), h. 12.

⁶ Latif Ali Romadhoni, "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang", *Jurnal Az-Zarqo'*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, h. 54.

menurunkan kemiskinan, tetapi juga menurunkan ketimpangan pendapat.⁷ Karena, wakaf uang sekaligus sebagai suatu tantangan untuk mengubah pola dari preferensi konsumsi umat melalui kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlakunya konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin).⁸

Wakaf merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan pemerintah. Wakaf terbukti menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.⁹

Peran wakaf tunai diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapatkan permodalan, peran wakaf tunai juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin meminjam modal ke bank harus mempunyai agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa mengajukan modal ke bank. Perbankan juga mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Maka penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah bagaimana potensi wakaf tunai dalam memperkuat Usaha Kecil Mikro (UKM) di Indonesia.

Tepatnya di kota Yogyakarta ada sebuah badan wakaf tunai bentukan dari MUI Provinsi D.I. Yogyakarta yang bernama Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI dan mereka bekerjasama dengan Bank BPD Syariah Yogyakarta sebagai LKS-PWU dalam pelayanan penerimaan wakaf uang/ tunai di Yogyakarta. Bank BPD DIY Syariah merupakan LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh pemerintah dan satu-satunya LKS- PWU di Yogyakarta yang resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pendayagunaan dana wakaf uang/tunai adalah program nadzir dalam pemanfaatan uang wakaf yang sudah terkumpul dari para wakif yang nantinya akan disalurkan kepada penerima manfaat wakaf *mauquf alaihi*.¹⁰

⁷ <https://www.republika.co.id>. KOLOM, diakses 22 Okt. 19, jam 8.49.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2006), h. 142.

⁹ M. Nur Rianto Al-Arief, "Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap [Program Pengentasan Kemiskinan]", *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, Januari- Juni 2012, h. 301.

¹⁰ M. Usman Efendi, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014, h. 7.

Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang sebesar Rp100.000. Wakaf uang dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga modal usaha yang besar atau dana wakaf yang terkumpul dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara profesional.¹¹

2. LANDASAN TEORI

Sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan Hadits, baik yang sifatnya ibadah maupun sifatnya muamalah. Wakaf termasuk dalam perkara muamalah. Berbeda dengan kegiatan yang bersifat ibadah yang hukumnya segala hal diharamkan kecuali dalil yang membolehkannya, kegiatan yang bersifat muamalah hukumnya adalah segala hal dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang artinya sama dengan “*habasa*” artinya berhenti atau menahan.¹² Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.¹³

Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.¹⁴ Madzhab Maliki berpendapat wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali

¹¹ M. Nur Rianto, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012, h. 18.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: 2007), h. 1.

¹³ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45.

¹⁴ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.

wakafnya.¹⁵ Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah prosedur perwakafan.¹⁶ Pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasilnya dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang mewakafkan dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 5 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, sedangkan wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual maupun hak sewa.

3. POTENSI WAKAF UANG

Minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, berdampak pada rendahnya perkembangan wakaf di Indonesia, bahkan disebut stagnan. Barulah sejak tahun 2001 terjadi perubahan cukup berarti bagi pemberdayaan wakaf. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa praktisi ekonomi Islam yang mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Fatwa ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004, yang mana disebutkan bahwa wakaf tidak

¹⁵ *Ibid*, h. 7.

¹⁶ *Ibid*, h. 8.

¹⁷ Abas Sambas, "Perkembangan dan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan Tantangan", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No. 4, 2004, h. 705.

hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak seperti uang. Undang - Undang ini juga mengatur pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf juga menjadi momentum pemberdayaan yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam Undang-Undang wakaf yang baru ini, konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta yang tidak bergerak, maupun bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.¹⁸

Wakaf memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional. Di Arab Saudi telah terbentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran wakaf dalam perekonomiannya. Bangladesh terus memperbesar peran wakaf agar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi. Di Mesir, Universitas Al-Azhar, menunjukkan betapa wakaf memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil untuk maslahat bagi seluruh dunia. Di Barat pun seperti Harvard, Oxford, Cambridge muncul pola kerja ekonomi seperti wakaf.¹⁹

Kontruksi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia memiliki wewenang yang banyak. Wewenang berdasarkan fungsi BWI sebagai pembina nadzir, pengawas nadzir, regulator, mediator, hakim, nadzir dan pemilik benda wakaf. *Double* wewenang yang dimiliki dalam kontruksi BWI adalah sebagai nadzir BWI dan pembina nadzir wakaf uang. Nadzir wakaf uang harus bermitra dengan LKS - PWU.

Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY berkerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah menjadi LKS-PWU bertugas untuk menerima setoran dana wakaf tunai dari nasabah dan masyarakat yang kemudian dana tersebut dimasukkan ke rekening nadzir dan mengantarkan wakif tersebut kepada nadzir untuk diterbitkan sertifikat. Kemudian dalam waktu tertentu nadzir menarik dana tersebut dari bank untuk disalurkan menurut program - program yang telah ada. Kemudian bank menerima kembali bagi hasil dari nasabah penerima saluran wakaf uang.

Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi dan pelayanan sosial. BWI menyatakan bahwa potensi

¹⁸ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2010, h. 74.

¹⁹ Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, h. 131.

wakaf tanah diatas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp180 triliun.²⁰ Ini belum termasuk menghitung potensi wakaf tanah yang belum muncul, yang bisa mencapai Rp2.000 triliun.²¹

Di bawah ini diberikan suatu ilustrasi tentang potensi yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan adanya penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang akan membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar. Perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf uang. Pertama-tama kita asumsikan bahwa Muslim kelas menengah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk beramal. Wakaf uang yang dikelola secara profesional, akan menjadi lahan baru bagi Muslim kelas menengah untuk beramal.

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat penghasilan/ bln	Jumlah Muslim	Nominal Wakaf/bln	Potensi Wakaf uang/bln	Potensi Wakaf Uang/thn
Rp 1 juta	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 2 juta- Rp 3 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 300 Milyar
Rp 3 juta- Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Sumber: Asumsi Mustafa Edwin Nasution

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi wakaf uang akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Akan tetapi, uang tersebut tidak langsung diberikan kepada *mauquf alaihi*, tetapi pengelola harus mengelola dan mengembangkan terlebih dahulu. Sedangkan yang diterima oleh *mauquf alaihi* adalah hasil investasi dana Rp3 triliun, sementara uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.

²⁰ Fahma As'har, Nur Diana, "Pengaruh penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai, Jurnal E-JRA, Vol. 08, No. 02 Februari 2019, h. 43.

²¹ Irawan, F. 2019. Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. ESA: Jurnal Ekonomi Syariah, 2 (1) 2019. H. 6

Sungguh potensi yang luar biasa, terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah dan bergulir. Misalnya saja dana itu dititipkan di Bank Syariah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana yang segar 270 milyar. Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu.²²

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah Indonesia telah mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang ini melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Terdapat beberapa aturan terkait wakaf uang dalam bagian tersendiri antara lain:

1. Wakaf uang yang dilakukan melalui Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28 Undang - Undang No. 41 Tahun 2004).
2. Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf uang harus tertulis (pasal 29 ayat 1 Undang - Undang No. 41 Tahun 2004).
3. LKS menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang disampaikan kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan wakaf uang (pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 41 tahun 2004).
4. LKS atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama.

Adapun kelebihan wakaf uang, setidaknya terdaat empat manfaat utama dari wakaf tunai dalam meujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika seadanya. *Keempat*, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2008), h. 72.

pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.²³

Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa bidang yang dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

a. Bidang Pendidikan

Pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, madrasah perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat dan perpustakaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

b. Bidang Kesehatan

Kendala yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai di rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya, untuk itu pengembangan dalam bidang kesehatan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, poliklinik, apotik dan alat-alat medis lainnya, serta pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dari dana wakaf akan meringankan beban pemerintah dalam bidang kesehatan.

c. Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf terutama wakaf tunai akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan sosial untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat-tempat ibadah atau lembaga keagamaan yang representatif, lalu pemberdayaan kaum duafa melalui berbagai pelatihan dan membuat berbagai proyek wadah yang mencakup beberapa bidang.

d. Bidang Pengembangan UKM

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berkembang akan membuat UKM mampu meningkatkan daya saing produknya dan bukan tidak mungkin akan dapat menjangkau pasar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal seperti memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri seperti agro industri, kerajinan keramik dan gerabah. Selanjutnya dalam kaitannya dengan wakaf tunai adalah memberi peluang besar kepada lembaga dan

²³ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, h. 172.

nadzir wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Membantu pemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada.

Usaha mikro mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena jumlah usaha mikro di Indonesia selama ini menempati lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia. Usaha mikro juga dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan tahan krisis karena lebih fleksibel.

4. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada proses yaitu tidak menjadikan hasil penelitian sebagai orientasi keberhasilan suatu data melainkan kebenaran hipotesa yang disajikan melalui hasil penelitian gejala sosial yang ada.

b. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling penting di dalam proses penelitian. Sumber data yang relevan merupakan cerminan dari integrasi informasi yang ada di dalam penelitian. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan sebuah informasi dan data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan pihak Badan Wakaf Uang Tunai yang diamanahi memberikan informasi, dan dokumen tertulis, program dan agenda lembaga tempat penelitian. Data sekunder merupakan data-data yang tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan mengamati. Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data berupa jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Maksud dari observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

Metode observasi ini dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan. Observasi disini dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian yaitu Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. Dokumentasi adalah proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah dan penelitian terdahulu serta dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

d. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun studi pustaka merupakan data kualitatif yang akan dikembangkan menjadi metode deskripsi yaitu metode yang menggambarkan secara jelas mengenai topik penelitian yang diteliti dan mengambil kesimpulan tentang hasil penelitian.

5. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah telah mulai mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia per Oktober 2018, penerimaan wakaf uang di BWI baru berkisar 400 milyar. Hal ini tentu saja sangat jauh dari perhitungan besarnya potensi wakaf uang yang seharusnya dapat terhimpun di Indonesia.

Agar wakaf uang di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf uang menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka kehadiran Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta dianggap perlu sebagai paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak seperti uang dan saham. Hasil dari pengembangan wakaf uang itu kemudian

dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti peningkatan pendidikan dan mampu menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi masyarakat melalui penyertaan modal pada UKM yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional Indonesia.²⁴

Menurut M.A. Mannan wakaf uang berperan penting dalam mendanai berbagai proyek investasi sosial melalui bank wakaf. Pengenalan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) merupakan hal baru dalam sejarah perkembangan perbankan Islam dunia sebagai sebuah instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Wakaf uang mampu menciptakan peluang yang besar bagi investasi akhirat di bidang agama, pendidikan, maupun pelayanan sosial.²⁵

Dana wakaf uang yang dikelola oleh nadzir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk *mauquf alaihi*. Hasil investasi yang dialokasikan untuk *mauquf alaihi* dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi, seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif.²⁶

Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non-ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada *mauquf alaihi*. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung mampu menggeser permintaan *agregat* di dalam perekonomian. Kenaikan permintaan *agregat* ini direspon secara positif oleh

²⁴ Fahmi Medias, h. 71.

²⁵ M. A. Mannan, "Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary Sector Banking", *Proceeding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, (Cambridge: Harvard University, 1999), h. 227.

²⁶ M. Nur Rianto Al-Arief, *Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, h. 306.

responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Penerimaan negara semakin meningkat, semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Hal ini akan berpengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif. Sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan wakif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme perekonomian.²⁷

6. KESIMPULAN

Meskipun wakaf uang tunai yang telah dihimpun belum maksimal, namun lembaga Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY tetap menyalurkan wakaf uang tunai yang telah dihimpun dari wakif kepada mauquf alaihi. Penyaluran tersebut dalam bentuk program manfaat. Program ini dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada mauquf alaihi yang memiliki usaha produktif.

Wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta yang dikelola berupa wakaf uang berupa modal untuk mendanai dan membantu masyarakat miskin daerah Yogyakarta. Pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan mengadakan pengajian rutin di setiap bulan dengan tingkat perekonomiannya masih rendah. Program pemberdayaan menjadi tolak ukur bagi seluruh masyarakat sehingga mereka sadar dengan adanya pengelolaan wakaf secara produktif dapat menjadi bagian dari kemandirian umat.

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan BWU MUI Yogyakarta memiliki manfaat jangka panjang bagi informan. Mereka dapat memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya sendiri sehingga mereka tidak bergantung pada orang lain. Mereka diharapkan tidak hanya sebagai *mauquf alaihi* saja tetapi dapat menjadi wakif agar kemandirian dapat terwujud untuk menjadi tujuan utama dari Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta dalam pengelolaan secara produktif. Dari bantuan yang dilakukan baik dari finansial maupun pelatihan mental oleh Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta, para informan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Penyaluran

²⁷ M. Nur Rianto Al-Arief, *Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, h. 307.

manfaat wakaf tunai oleh Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan *mauquf alaihi*.

REFERENSI

- Al-Arief, M. Nur Rianto. 2012. "Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan". *Asy-Syir'ah. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46. No. 1. Januari-Juni.
- Attoillah, M. 2005. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Diana, Fahma As'har. Nur. 2019. "Pengaruh penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *Jurnal E-JRA*. Vol. 08. No. 02 Februari.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta.
- _____. 2008. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Djunaidi. Achmad. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Efendi, M. Usman. 2014. *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Hasan, Sudirman. 2010. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia". *De Jure. Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 2. No. 2. Desember.
- Hasanah, Uswatun. 2009. "Potensi Wakaf untuk Pembangunan Perumahan Rakyat". *Jurnal AL- Awqaf*. Vol. 2. No. 2. April.
- Irawan, F. 2019. Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1).
<https://www.republika.co.id>. KOLOM. diakses 22 Oktober. 19. jam 8.49.
- Mannan, M. A. 1999. "Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary Sector Banking". *Proceeding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*. Cambridge: Harvard University.
- Medias, Fahmi. 2010. "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4. No. 1.
- _____. 2017. "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia". *Indonesia Journal of Islamic Literature and Muslim Society*. Vol. 2. No. 1. Januari – Juni.
- Munir, Akhmad Sirojudin. 2015. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif". *Jurnal Ummul Qura*. Vol. 6. No. 2. September.
- Prihatini. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Mentari.
- Qahaf, Munzir. 2014. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.
- Rianto, M. Nur. 2012. "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Indo-Islamika*. Vol. 2. No. 1.

- Romadhoni, Latif Ali. 2015. “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang”. *Jurnal Az-Zarqo’*. Vol. 7. No. 1. Juni.
- Sambas, Abas. 2004. “Perkembangan dan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan Tantangan”. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7. No. 4.